

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN SYARIAH DI PASAR MINULYO PACITAN

Pratondo Sinung Nugroho¹, Malta Anantyasari²
pranondo@gmail.com¹, maltaana@isimupacitan.ac.id²
Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan

ABSTRAK

Usaha dagang di pasar Minulyo Kota Pacitan yang dijalankan oleh kedua orang tua dan para pelaku dagang lainnya memicu untuk mencari alternatif guna meningkatkan daya beli dan pendapatan dari segi syariah. Akan tetapi, daya beli konsumen yang menurun menyebabkan sepi area pasar. Para pembeli ramai berkunjung antara pukul 02.00 dini hari hingga pukul 10.00 WIB. Saat lewat pukul 10.00 keadaan pasar minulyo mulai terasa sepi, bahkan hanya nampak para penjualnya saja yang memenuhi area pasar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang berupa dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam serta sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di atas pasar Minulyo memiliki beberapa kekurangan berupa etika kejujuran, kreatifitas berjualan, ilmu teknologi yang kurang, dan harga jual. Peneliti menjabarkan kurangnya minat pembeli dikarenakan tindakan ketidakjujuran dalam etika berdagang serta ketidaktahuan berjualan secara hukum syariah berdampak besar dalam menjalankan bisnis perdagangan. Berdasarkan kesimpulan di atas pedagang dipasar Minulyo memiliki semangat dan tekad yang kuat saat ibadah dalam islam akan tetapi berbanding terbalik dengan ibadahnya cara berjualannya kebanyakan menggunakan cara konvensional dari pada cara syariah, perbandingannya pedagang yang berjualan menggunakan cara syariah 20% lebih sedikit dari pada cara konvensional 80 % lebih banyak. Dari sini bisa disimpulkan mayoritas pedagang Minulyo lebih banyak menggunakan cara konvensional.

Kata Kunci: Pasar, Minulyo, Online, Pedagang.

PENDAHULUAN

Aktifitas ekonomi adalah salah satu sarana untuk hidup sejahtera. Sementara hidup yang sejahtera (hasanah) adalah anjuran agama. Dengan demikian, upaya pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktifitas ekonomi adalah anjuran agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan ungkapan *kada-alfagru an yakuma kufran* (kefakiran itu mendekatkan pada kekafiran), maka pemikiran tentang pengembangan ekonomi adalah yang sangat penting (Maskuroh, 2019). Sebuah pasar dapat terbentuk karena adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjual belikan, dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli (Brata, 2016).

Meskipun pasar tradisional sering diidentikkan dengan praktik ekonomi konvensional, namun potensi implementasi ekonomi syariah di dalamnya semakin menarik perhatian. Pasar tradisional memiliki karakteristik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti transaksi langsung antara penjual dan pembeli, hubungan berbasis kepercayaan, serta penekanan pada keadilan dan kesejahteraan bersama (Setiawan & Ilham, 2024). Usaha dagang di pasar Minulyo Kota Pacitan yang dijalankan oleh kedua orang tua dan para pelaku dagang lainnya memicu untuk mencari alternatif guna meningkatkan daya beli dan pendapatan dari segi syariah. Akan tetapi, daya beli konsumen yang menurun menyebabkan sepi area pasar. Para pembeli ramai berkunjung antara pukul 02.00 dini hari hingga pukul 10.00 WIB. Saat lewat pukul 10.00 keadaan pasar minulyo mulai terasa sepi, bahkan hanya nampak para penjualnya saja yang memenuhi area pasar.

Seiring ramainya persaingan bisnis global yaitu *online* dan *delivery* sehingga membuat para pedagang dipasar minulyo banyak yang mengalami penurunan pendapatan bahkan banyak yang tutup dan tidak berjualan lagi. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan (Azizah, 2019). Dalam hal ini peneliti mempunyai suatu ide dan masukan-masukan supaya keadaan di pasar Minulyo Pacitan bisa berubah lebih baik yaitu ingin membuat para pembeli ramai berdatangan kepasar untuk membeli barang dagangan dipasar sehingga para pedagang meningkat pendapatannya, dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian kepada segenap pedagang pasar untuk menerapkan teknik berjualan secara syariah menurut Al-qur'an dan contoh berdagang Rasulullah SAW. Karena menurut ajaran islam, cara berdagang nabi itu adalah yang paling baik dan benar untuk dicontoh maka harus benar-benar diterapkan oleh para pedagang dipasar agar penghasilannya berkah dan cukup memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bunyi hadits dari Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari (nomor 2076) yang berbunyi:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Terjemahan: "Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah (bersikap baik) ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih utang."

Hadits ini menekankan pentingnya bersikap mudah dan bersahaja dalam segala transaksi, baik dalam jual beli maupun menagih hutang. Dengan bersikap mudah, seseorang diharapkan dapat mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Pasar Minulyo merupakan pasar tradisional yang ada di daerah pacitan di desa baleharjo. Pedagang disana kebanyakan beragama islam, berjualannya masih menggunakan cara tradisional. Pasar dikelola oleh pengelola pasar mereka bertugas untuk menjaga karcis, mengelola harga kios, pengecekan fasilitas, dan kebersihan terhadap lingkungan pasar. Pasar buka 24 jam penuh. Permendag No. 53 tahun 2008 mendefinisikan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemda, Swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Haniatunsia, 2022)

Latar belakang penelitian yang saya lakukan menggunakan data primer dan sekunder yang ada didalam pasar tradisional Minulyo dari sumber wawancara para pedagang yang mayoritas masih menggunakan cara berdagang tradisional dan konvensional, Disini peneliti tertarik ingin menerapkan cara berjualan dengan prinsip syariah kepada para pedagang yang ada di pasar Minulyo pacitan dengan tujuan para pedagang bisa mengalami perubahan dalam bisnis dagang ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan sesuai hukum-hukum islam yang sudah ada, Karena itu peneliti akan mengadakan suatu penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN SYARIAH DI PASAR MINULYO PACITAN".

METODOLOGI

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang berupa dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam serta sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Subjek penelitian dengan

data primer, seperti pedagang kain, sayur, dan sembako yang diwawancarai di pasar minulyo menggunakan metode tanya jawab secara langsung juga melakukan survei wilayah sekitar serta terdapat adanya mushola, toilet umum, tempat mencuci tangan, tukang sampah untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Sumber-sumber data sekunder meliputi informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari artikel jurnal, penelitian terdahulu atau data yang dikumpulkan dari pihak lain. Dari data tersebut, diperoleh fakta atau realitas agar memperoleh informasi yang komprehensif. Menurut (Assyakurrohim et al., 2023), peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek

Instrumen yang digunakan berupa buku, alat tulis, dan handphone. Instrumen penelitian yang diartikan dalam penelitian kualitatif merupakan berbentuk perlengkapan yang dipakai dalam pengumpulan data pengamatan, wawancara dan dokumen. Jadi, pengumpulan data pengamatan harus dibuatkan instrumen atau alat, seperti itu juga pada tanya jawab dan dokumen harus dibuatkan instrumen penelitian (Ultavia, 2023)

LANDASAN TEORI

Penerapan cara berdagang secara Syariah

Dalam berdagang saat ini, setiap pedagang diharuskan untuk memahami dari perspektif hukum syariah karena tidak ada aktivitas bisnis yang dapat dikelola dengan baik dan diselenggarakan tanpa mengetahui etika bisnis Islam yang baik terutama bagi umat Islam. Al-Qur'an mengatakan "Allah telah membuat bisnis yang sah untuk Anda" Jika seseorang tahu tentang berbagai masalah yang menyatu dengan semua fungsi pemasaran sehingga dia dapat mengelola bisnis secara keseluruhan dengan cara yang baik menurut Hashim, 2012 (dalam (Amelia, 2022)

Di jelaskan dalam surat AL-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mengatakan : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Bahwa larangan memakan riba dan konsekuensi hukumnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta memberikan peringatan keras bagi orang yang tetap mempraktikkan riba setelah mendapat peringatan tersebut. Orang yang memakan riba akan mengalami kesulitan dalam beribadah dan akan masuk neraka jika terus melakukannya.

Di pasar Minulyo, beberapa pedagang masih berbisnis menggunakan cara berdagang secara konvensional memang masih berhasil dengan baik, tetapi sebagai seorang muslim alangkah baiknya menggunakan cara berdagang secara syariah dan dengan menerapkan sistem berdagang dengan cara syariah akan lebih efektif dalam menerapkan ajaran islam dalam bisnis berdagang. Beberapa cara untuk menerapkan berdagang secara syariah meliputi menjual barang yang halal dan berkualitas, jujur dalam timbangan dan takaran, menghindari riba, dan saling menguntungkan antara penjual dan

pembeli. Berdagangan dapat diartikan sebagai interaksi sosial antara pedagang dan pembeli untuk saling membeli atau menjual barang yang mempunyai manfaat dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Pasar merupakan salah satu tempat yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertukaran perdagangan (Ghina, Fitri, Muhammad, 2021:314 dalam (Riyani, 2023). Dengan tujuan, para pedagang tidak menggunakan cara yang melanggar hukum islam dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Fasilitas di pasar Minulyo bisa terbilang sudah memadai adanya mushola tempat untuk ibadah, toilet umum ada dua tempat, tempat mencuci tangan ada disetiap sudut pasar. Mayoritas pedagang di pasar minulyo muslim dan fasilitas untuk ibadah selalu terjaga, orang pasar yang salat di mushola dari semua golongan dari yang tua dan muda mereka tidak meninggal salat lima waktu, terutama untuk sholat jumat semua laki-laki ke mushola yang menjaga toko atau ruko para perempuan yang tidak sholat jumat. Rasa moral ibadah dipasar bisa dibilang tinggi. Di al-quran juga dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang berbunyi : Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sepeti yang dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Apabila telah diseru dengan dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, atau salat lima waktu maka segeralah kamu mengingat Allah, dengan melaksanakan salat yang khushyuk serta zikir dan doa sesudah salat; dan tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan demikian itu, meninggalkan sementara berbagai kegiatan untuk segera melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid, lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan menunda salat, jika kamu mengetahui keutamaan salat di awal waktu dengan berjamaah di masjid.

Kreativitas para pedagang dalam meningkatkan perekonomian di pasar

Para pedagang di pasar minulyo berjualan menggunakan sistem jual-beli langsung, tawar-menawar, dan pembayaran tunai. Interaksi antara penjual dan pembeli menjadi kunci, dengan proses tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional.

Selain itu wawancara juga di salah satu pedagang yang bernama Bapak Prasetyo dia mengatakan “pedagang ikan dan ayam potong ada beberapa orang yang menjual dengan takaran timbangannya dikurangi atau dia berkata mengasih bonus tapi bila ditimbang lagi ternyata timbangannya pas” itulah ujar pak Prasetyo. dari ini kita bisa menelaah beberapa oknum-oknum yang kurang menerapkan berdagang secara syariah terutama dari segi timbangan yang paling menonjol, kurangnya kejujuran bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan untuk itu terapkanlah cara berdagang yang dianjurkan dalam al-quran agar terhindar dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

dijelaskan dalam surat Al-Isra Ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Mengatakan : Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Ayat diatas sudah mengatakan dalam timbang-menimbang pedagang harus jujur dengan timbangannya jangan mengurangi hak orang maupun menambahkan untuk diri sendiri. Timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, Islam mengajarkan kejujuran penting dalam berjualan faktor utama kepercayaan pembeli itu kejujuran dan kepercayaan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kreativitas dalam berjualan di pasar Minulyo, beberapa cara yang bisa digunakan antara lain: Pertama Inovasi produk: pedagang bisa mengembangkan variasi produk, seperti menciptakan buah atau sayuran dengan sentuhan modern, atau menambahkan kemasan yang menarik. Kedua Digital marketing: pedagang bisa memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, atau website untuk menampilkan produk dan promo mereka, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Ketiga Kerja sama atau relasi: pedagang dapat melakukan kerja sama dengan pedagang lain atau pihak eksternal (seperti pengelola pasar, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah) untuk menciptakan acara khusus atau berbagai event - event untuk meramaikan suasa pasar dan menarik kesukaan masyarakat terhadap pasar. keempat Pembelajaran dan Pelatihan: pengelola pasar dapat memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada pedagang tentang teknik pemasaran, inovasi produk, dan penggunaan teknologi. Tentu harus adanya hukum-hukum islam dengan tujuan melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil dan ikhlas . Kualitas produk sangat penting diperhatikan oleh para pedagang sebab menjadi kualitas produk menjadi poin menarik karena konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas baik tampilan fisik maupun kualitas rasa dan isinya (Aris Ariyanto, 2021 dalam(Andriani, 2022)

Daya saing di pasar Minulyo dengan pasar Online

Pasar minulyo sangat penting untuk perekonomian di Kota Pacitan peran para pedagang untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam memuaskan masyarat dalam kebutuhan pokok mereka meskipun ada berbagai tantangan dalam proses itu para pedagang berusaha mengembangkan lingkungan yang tetap melekat dan dibutuhkan dalam masyarakat. Keberadaan pasar tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil dari masyarakat lokal sangat dibutuhkan oleh masyarakat(Prihantara, 2023)

Adapun tantangan dengan pasar online, kurangnya letak lokasi dan bertransaksi secara digital pasar tradisional dalam mengakses internet dari berbagai perangkat melalui website atau aplikasi dengan berbagai metode pembayaran. Dalam perkembangan pola konsumsi masyarakat saat ini, kehadiran pasar online menjadi salah satu momok dalam proses perniagaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pasar online yang banyak ditemui, dimana saja. memberikan perubahan yang sangat nyata, dimana akibatnya secara langsung adalah menghambat pertumbuhan pasar tradisional. Cepatnya perkembangan dunia usaha dan disertai tingginya permintaan (demand) pasar atau suatu barangkebutuhan (komoditi) membuat serta mendorong para pelaku usaha untuk mengadakan inovasi secara terus – menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen tidak lari dan dapat membuat pasar menjadi lesu(Rizkia, 2021)

Hasil mewawancarai pedagang kain bernama Ibu Nana dia mengatakan”sepinya pembeli pakaian lebih memilih pasar online yang harganya tergolong lebih cocok dikantong pelanggan”. Kalahnya persaingan harga yang terlalu tinggi mengakibatkan pedagang kain dipasar minulyo lebih mahal daripada pasar online yang harganya bisa tergolong murah atau sesuai kualitas, ketatnya persaingan harga menyebabkan pedagang kain harus lebih pintar dalam memilih produsen yang sesuai termasuk biaya operasional yang tinggi bisa diturunkan sedikit tidak melebihi biaya produksi untuk menarik minat pembeli. Oleh karena itu, janganlah menggunakan cara yang melanggar syariat terutama mencari harta dengan cara yang batil.

Al-Quran Menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Mengatakan : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maknanya larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak benar, tidak sesuai syariat) kecuali dengan cara perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan arti yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam tawar-menawar

Pedagang yang diwawancara bernama Ibu Dita mengatakan “di pasar minulyo caranya dia berinteraksi dengan tawar-menawar diselingi dengan candaan agar berinteraksi lebih akrab kepada pembeli”. Menurut (Hidayah, 2023) Peristiwa Tutar adalah Pertukaran yang terjadi ketika pedagang dan pelanggan di pasar menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Peristiwa serupa juga dapat terjadi di tempat kerja, di kelas, kelompok diskusi, dan di tempat lain. Cara interaksi dengan candaan termasuk solusi dalam mencairkan suasana agar pelanggan merasa nyaman dengan kita dan tidak ragu maupun canggung saat melakukan tawar menawar.

Adapun hari ramai pengunjung antara hari sabtu dan minggu tidak seperti hari biasa yang mayoritas pelanggan tetap, sebab tidak hanya pembeli biasa ada juga banyak yang libur terutama pekerja kantoran atau yang berlibur dari luar kota. Persiapan pedagang lebih pagi dari pada hari biasanya untuk bersiap menyambut para pembeli dengan tujuan agar pembeli datang biasanya belanja lebih awal untuk beli kebutuhan bahan makanan untuk memasak.

Pasar online ramai setiap hari karena perang harga lebih terjangkau dan pasti sampai ditujuan hanya dengan bermodalkan hp dari mana saja cantumkan alamat pasti dikirim sampai tujuan. Pasar online memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat memperoleh keuntungan yang besar karena mampu masuk ke pasar global tanpa perlu investasi finansial yang besar, menawarkan beragam produk dan layanan yang berbeda dari pasar tradisional, serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melihat banyak pilihan dan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga memungkinkan konsumen untuk membandingkan penawaran dari penyedia barang dan jasa, mengurangi waktu distribusi, dan mempermudah proses pembayaran berkat kemajuan sistem pembayaran yang ada saat ini (Perwiranegara, 2021 dalam (Rohmania, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas pasar Minulyo memiliki beberapa kekurangan berupa etika kejujuran, kreatifitas berjualan, ilmu teknologi yang kurang, dan harga jual. Peneliti menjabarkan kurangnya minat pembeli dikarenakan tindakan ketidakjujuran dalam etika berdagang serta ketidaktahuan berjualan secara hukum syariah berdampak besar dalam menjalankan bisnis perdagangan.

Kreatifitas dalam menjalankan usaha dagang mempengaruhi ketertarikan pelanggan kepada barang dagangan yang dijual menggunakan cara inovasi produk dagangan dengan menciptakan variasi produk baru atau mengubah kemasan terlihat lebih menarik, digitalisasi marketing juga berpengaruh untuk mempromosikan dagangan diberbagai platform-platform media sosial. Relasi kepada berbagai orang dan lembaga untuk mempengaruhi suasana pasar agar ramai pengunjung dan pembeli. Perlunya pelatihan dan pembelajaran akses teknologi digital keseluruhan pedagang pasar Minulyo agar mereka memahami pentingnya teknologi di era sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kempulan diatas pedagang dipasar Minulyo memiliki semangat dan tekad yang kuat saat ibadah dalam islam akan tetapi berbanding terbalik dengan ibadahnya cara berjualannya kebanyakan menggunakan cara konvensional dari pada cara syariah, perbandingannya pedagang yang berjualan menggunakan cara syariah 20% lebih sedikit dari pada cara konvensional 80 % lebih banyak. Dari sini bisa disimpulkan mayoritas pedagang Minulyo lebih banyak menggunakan cara konvensional.

Untuk pihak pengelola pasar disarankan melakukan pelatihan dan pembelajaran tentang teknologi digital dan pembelajaran berjualan yang sesuai dengan hukum-hukum syariah. Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan sistem berdagang syariah berdasarkan Al-quran agar bisa dipahami saudara-saudara sesama muslim yang memiliki bisnis berdagang. Teruntuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS, KONSEP PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PADA UMKM TERHADAP PROFITABILITAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 305.
- Andriani, U. (2022). Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Megaluh Jombang dalam Meningkatkan Penjualan pada Masa Pandemi Covid-19 *Marketing Strategy of Megaluh Jombang Traditional Market Traders in Increasing Sales during the Covid-19 Pandemic. Jurnal Sinar Manajemen*, 09(2), 292.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Azizah, L. N. (2019). ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL (Studi Kasus Pasar KIRINGAN Desa Kemlagilor Turi Lamongan). *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 4(1), 826. <https://doi.org/10.30736/jpim.v4i1.224>
- Brata, I. B. (2016). PASAR TRADISIONAL DI TENGAH ARUS BUDAYA GLOBAL. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 1.
- Haniatunsia, S. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional Siti. *IJurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1419. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6783>
- Hidayah, N. (2023). CAMPUR KODE DALAM INTERAKSI SOSIAL JUAL BELI PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR BLOK D PANDAN JAYA GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/>
- Maskuroh, N. (2019). Peran pasar tradisional dalam peningkatan perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro]. In Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/128/1/Skripsi 016.FEBI.2019.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/128/1/Skripsi%2016.FEBI.2019.pdf)
- Prihantara, A. (2023). IMPLEMENTASI APLIKASI “PASAR ONLINE” SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL STUDI KASUS PASAR MINULYO PACITAN. *Jurnal Proyeksi Pendidikan Informatika*, 3(1), 3.
- Riyani, A. (2023). CARA BERDAGANG YANG BENAR MENURUT PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 58. <https://doi.org/https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Rizkia, A. A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT : GLOBALISASI EKONOMI, PERSAINGAN USAHA, DAN PELAKU USAHA. (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 632. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>

- Rohmania, D. R. (2023). PENGARUH PASAR ONLINE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DAN DAMPAKNYA PADA PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KAJEN). *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 224.
- Setiawan, M. A., & Ilham, M. N. (2024). Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Pasar Tradisional Ekonomi Syariah. *Journal Islamic Education*, 3(2), 420. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1122%0Ahttp://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/download/1122/976>
- Ultavia, A. B. (2023). KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 345.